BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0010/K.SN-06/HM.02.00/II/2019 Gowa, 15 Februari 2019
Sifat : Penting
Perihal :**Himbauan Terkait Pelaksanaan Kegiatan RAKORCAB DPC Partai Demokrat**

Kepada Yth.,
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa
Di,-
Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Merujuk dari surat partai Demokrat dengan No Surat **006/RAKORCAB/DPC-PD.GW/II/2019** bahwa akan di adakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) Kabupaten Gowa yang bertempat di ***Gedung Balai Pelatihan dan Diklat Kabupaten Gowa Pada Hari Sabtu 16 Februari 2019,*** Untuk di perhatikan :

II. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada :

Pasal 280 Ayat (1) huruf h

"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Dan Penjelasan **Pasal 280 Ayat (1) huruf h**

"Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dan Pihak penanggung jawab Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Pasal 283

(1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

(2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Pasal 521

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

III. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada :

Pasal 38 Ayat (5)

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. *Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
b. *Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;*
c. *Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.*
d. *fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*

Pasal 38 Ayat (6)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Kami Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau **Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa** agar memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Kampanye pada masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Demikian surat Imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Gowa
Ketua,

Samsuar Saleh, S.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa